BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat

Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bandung yang mengatur tentang para penyandang cacat, baik cacat fisik, mental maupun cacat fisik dan mental yang dilaksanakan bedasarkan asas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalisme dan keberlanjutan.

Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan adanya kesetaraan yang dirasakan oleh para penyandang cacat yang meliputi rehabilitasi, baik rehabilitasi sosial, rehabilitasi pendidikan dan rehabilitasi medik.

Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai jaminan sosial, pemberdayaan penyandang cacat serta perlindungan penyandang cacat.Penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat bertujuan untuk mewujudkan kemandirian para penyandang cacat, kesamaan hak dan kesempatan serta meningkatkan kemampuan para penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan.

4.1.2 Penyandang Cacat di Kota Bandung

Penyandang cacat atau individu yang memiliki keterbatasan merupakan bagian dari dari masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang samadengan masyarakat normal pada umumnya.Berdasarkan hal itu pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan adanya kesetaraan dan pemberdayaan bagi mereka.Kesetaraan dalam hal ini tentunya meliputi segala bidang baik kesetaraan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan serta kesetaraan saat berbaur dengan masyarakat normal pada umumnya.

Kesetaraan bagi penyandang cacat juga mencakup tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang dapat diakses atau digunakan dengan mudah oleh mereka.Adanya faislitas-fasilitas tersebut dapat mendukung serta mempermudah dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

Adapun pemberdayaan penyandang dilakukan agar mereka dapat menjalankan kehidupannya secara mandiri tanpa terus mengharap belas kasihan dari orang lain. Pemberdayaan dalam hal ini yaitu mengasah atau melatih kemampuan mereka untuk dapat berbuat sesuatu atau dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, karena pada dasarnya semua orang memiliki potensi atau kemampuan dalam dirinya termasuk para penyandang cacat.

Sehubungan dengan itu Pemerintah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, berdasarkan hal itu peneliti bermaksud untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut di implementasikan.

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, tentunya tidak hanya menjadi tanggungjawab aparatur pemerintah.Akan tetapi juga melibatkan masyarakat umum yang berperan penting sebagai pendukung terlaksananya kebijakan tersebut.Pelaksanaan kebijakan dalam hal ini dilakukan olehaparatur Dinas Sosial Kota Bandung dan melibatkan aparatur-aparatur Dinas lainnya seperti Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan serta Dinas Pendidikan Kota Bandung.

4.1.3 Dinas Sosial Kota Bandung

Dinas Sosial merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan di bidang kesejahtraan sosial, yang mencakup semua upaya program dan kegiataan yang ditunjukan untuk mewujudkan, membina dan memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahtraan sosial yang dilaksanakan bersama sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Sehubungan dengan itu peneliti memaparkan beberapa penjelasan dari visi misi hingga deskripsi kerja dari Dinas Sosial Kota Bandung.

4.1.3.1 Visi Misi Dinas Sosial Kota Bandung

Visi dari Dinas Sosial Kota Bandung adalah “Terciptanya Kesetiakawanan Sosial yang dinamis dalam kehidupan keluarga yang layak normatif diliputi suasana kehidupan yang bersih makmur taat dan bersahabat”, sedangkan Misi dari Dinas Sosial Kota Bandung yaitu:

1. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadaran tinggi, bermartabat serta berhati nurani yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka kesejahteraan sosial keluarga dan olah raga serta kesetaraan *gender.*
2. Mewujudkan pemanfaatan sumber-sumber kesejahteraan yang diarahkan dan didayagunakan secara optimal untuk meningkatkan daya mampu serta daya jangkau penanggulangan masalah sosial.
3. Mewujudkan upaya kerja sosial sebagai suatu sistem melembaga dalam rangka pembangunan seutuhnya.
4. Meningkatkan kualitas dan jangkauan upaya/usaha untuk mewujudkan, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat.

Visi dan misi dari Dinas Sosial Kota Bandung di atas telah memperjelas bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat erat kaitanya dengan pelaksanaan tugas dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung selaku pemimpin di Dinas Sosial Kota Bandung.

4.1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandung

Dinas Sosial Kota Bandung memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Daerah Kota Bandung. Tugas Pokok dari Dinas Sosial Kota Bandung tersebut yaitu “Melaksanakan sebagian tugas kewenangan

daerah di bidang sosial", sementara fungsi dari Dinas Sosial Kota Bandung meliputi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang sosial.
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial yang meliputi; partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial dan pembinaan rawan sosial.
4. Pelaksanaan Pelayanan teknis lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan terhadap penyandang cacat merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bandung, dan Kepala Dinas Sosial sebagai pemimpin di Dinas Sosial Kota Bandung memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Bandung tersebut.

4.1.3.3 Sasaran Kerja Dinas Sosial Kota Bandung

Sasaran Kerja Dinas Sosial dalam menangani permasalahansosial di Kota Bandung, yang juga merupakan sasaran kerja dari Kepala DinasSosial Kota Bandung:

1. Meningkatnya rasa kesetiakawanan sosial masyarakat.
2. Meningkatnya keluarga sejahtera .
3. Tersedianya sarana pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai.

Terwujudnya lembaga-lembaga sosial yang profesional.

4. Tergalinya potensi-potensi masyarakat dalam rangka penanggulanganmasalah kesejahteraan sosial.
5. Tersedianya tenaga-tenaga sukarelawan bidang sosial yang melaksanakansecara langsung penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.

4.1.3.4 Tujuan Kerja Dinas Sosial Kota Bandung

Dinas Sosial Kota Bandung memiliki tujuan kerja dalam mengangani permasalahan sosial di Kota Bandung, berikut ini tujuan kerja yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung, yang juga merupakan tujuan kerja dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung:

1. Meningkatnya pembentukan sikap dan prilaku masyarakat yang menunjang pembangunan Kota.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penaggulangan masalah sosial.
3. Meningkatnya mutu dan jumlah pelayanan sosial kepada masyarakat.
4. Meningkatnya pemberdayaan dan kerja sama dengan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang ada.
5. Meningkatnya potensi-potejnsi masyarakat dalam rangka penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.
6. Meningkatnya suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat yang terbebas dari masalah-masalah kesejahteraan sosial.

7. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.

4.1.3.5 Deskripsi Kerja Dinas Sosial Kota Bandung

Deskripsi kerja merupakan penjabaran mengenai pengertian tugas, kewajiban pegawai, wewenang, tanggung jawab, dan jangkauan kerja, yang betujuan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kerja. Adapun deskripsi kerja dari setiap bagian atau sub bidang di Dinas Sosial Kota Bandung, yakni sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung yang dikepalai oleh Bapak Drs. Kelly Solihin, M.Si memiliki tugas pokok untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung. Dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial di Kota Bandung. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Sosial mempunyaifungsi :
    1) Perumusan kebijakan teknis lingkup partisipasi sosial dan masyarakat
    2) Rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial.
    3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, danpembinaan rawan sosial

4) Pembinaan dan pelaksanaan di bidang partisipasi sosial dan masyarakat,rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas danfungsinya
6) Pembinaan, *monitoring*, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatanDinas.

2. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas KepalaDinas Sosial lingkup kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :
    1) Perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan.
    2) Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputiadministrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan.
    3) Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidangpelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi danpelaporan kegiatan Dinas.
    4) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.pembinaan, *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakansebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan

kepegawaian.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum danKepegawaian mempunyai fungsi :

1) Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian
2) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah Dinas,penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas,pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan Dinas.
3) Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunanrencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaandata mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai
4) Evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

4. Sub. Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas pokok melaksanakansebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Keuangan danProgram mempunyai fungsi :
    1) Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas.
    2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatanpenyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan danpengelolaan data anggaran, koordinasi

penyusunan anggaran, koordinasipengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas.

3) Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyusunan rencana,penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan datakegiatan Dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program Dinas serta koordinasi pengendalian program.
4) Pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan pengelolaan administrasikeuangan dan program kerja Dinas.

5. Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat di Dinas Sosial Kota Bandung, memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional di bidang partisipasi sosial dan masyarakat.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana dan program lingkup penyuluhan, pemberdayaan danpartisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial.
2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, pemberdayaan danpartisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial.
3) Pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial,pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial.

4) Pengkajian pemberian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraanlingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulandan pengawasan undian dan sumbangan sosial.
5) Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan lingkup penyuluhan,pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasanundian dan sumbangan sosial.

6. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial mempunyai fungsi:
    1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial.
    2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial.
    3) Pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial yang meliputi penyuluhan, pembinaan dan pendayagunaan partisipan sosial, lembaga sosial, dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembangunan sosial, pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS), fasilitasi pemberian penghargaan

dibidang sosial, serta pengembangan jaringan sistem informasi sosial.

4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial.

7. Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial. Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat lingkup pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial mempunyai fungsi:

    1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial
    2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial.
    3) Pelaksanaan lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial yang meliputi fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengumpulan sumbangan sosial, serta fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan undian.
    4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial.

8. Bidang Rehabilitasi Sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas Sosial lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anaknakal dan korban narkotik.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
    1) Penyusunan rencana dan program lingkup tuna sosial serta penyandangcacat, anak nakal dan korban narkotik.
    2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi tuna sosial sertapenyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik.
    3) Pelaksanaan dan fasilitasi rehabilitasi tuna sosial serta penyandang cacat,anak nakal dan korban narkotik.
    4) Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan lingkup tuna sosial sertapenyandang cacat, anak nakal dan korban narkotika.
9. Seksi Tuna Sosial. Seksi Tuna Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugasBidang Rehabilitas Sosial lingkup tuna sosial.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Tuna Sosial mempunyai fungsi:
    1) Pengumpulan dan penganalisaan data rehabilitasi tuna sosial;
    2) Penyusunan bahan petunjuk teknis rehabilitasi tuna sosial;
    3) Pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial yang meliputi pembinaa tuna sosial,fasilitasi, kerjasama, koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial

4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup tuna sosial.2. Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal, dan Korban Narkotika.

10. Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotikmempunyai tugaspokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitas Sosial lingkuppenyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Penyandang Cacat, AnakNakal dan Korban Narkotik mempunyai fungsi:
    1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyandang cacat, anaknakal dan korban narkotik
    2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik.
    3) Pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotikyang meliputi pembinaa rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dankorban narkotik, fasilitasi, kerjasama, koordinasi dan pelaksanaanrehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik.
    4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyandang cacat, anak nakaldan korban narkotik.
11. Bidang Pelayanan Sosial. Bidang Pelayanan Sosial mempunnyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup pelayanan sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pelayanan Sosial mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana dan program lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial.
2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial.
3) Pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial.
4) Pembinaan, *monitoring*, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan sosialdan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial.

12. Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana. Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana mempunyai fungsi :
    1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana.
    2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana.
    3) Pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana yang meliputi pelayanan sosial terhadap balita anak dan lansia dan advokasi terhadap korban tindak kekerasan, serta penyandang masalah kesejaterahaan sosial (PMKS),

pemetaan daerah rawan bencana, fasilitasi penyelenggaraan bantuan bagi korban bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia penanganan bencana.

4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana.

13. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup bantuan dan perlindungan sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :

    1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bantuan dan perlindungan sosial.
    2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bantuan dan perlindungan sosial.
    3) Pelaksanaan lingkup bantuan dan perlindungan sosial yang meliputi pembinaan dan fasilitasi bantuan terhadap panti sosial asuhan anak, panti jompo, dan rumah perlindungan sosial anak, kerjasama dan fasilitasi perlindungan sosial bagi perempuan, anak, remaja, lansia, korban tindak kekerasan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia panti asuhan/jompo.
    4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bantuan dan perlindungan sosial.

14. Bidang Pembinaan Rawan Sosial. Bidang Pembinaan Rawan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakansebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup pembinaan rawan sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pembinaan Rawan Sosial mempunyai fungsi :
    1) Penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan rawan sosial anakdan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.
    2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial anak danremaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.
    3) Pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, sertapembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.
    4) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan rawansosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakirmiskin dan usaha kesejahteraan sosial.
15. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Rawan Sosial lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja mempunyai fungsi :

1) Rawan sosial anak dan remaja.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja.
3) Pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja yangmeliputi pembinaan dan fasilitasi penanggulangan rawan sosial bagi anakterlantar, anak jalanan, gelandangan, dan remaja putus sekolah.
4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anakdan remaja.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Komunikasi yang Dilakukan Aparatur Terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam terciptanya suatu efisiensi kerja. Terwujudnya suatu komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat akan mewujudkan adanya satu kesatuan atau hubungan yang sinergis dan terhindar dari kesalahpahaman atau *miss* komunikasisehingga tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai.

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, ide-ide atau gagasan-gagasan dari komunikator kepada komunikan, yang bermuara pada tercapaianya tujuan yang telah ditentukan. Proses komunikasi sangat

mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan yang dilaksanakan. Apabila komunikasi yang terjadi antara keduabelah pihak baik, maka baik pula hasil yang akan diperolehnya.

Komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, dilakukan oleh aparatur-aparatur pelaksana yang bertindak sebagai komunikator.Sedangkan komunikan dalam kebijakan ini yaitu masyarakat yang dalam hal ini adalah para penyandang cacat yang ada di Kota Bandung.Adapun aparatur-aparatur pelaksana terkait Perda ini yaitu aparatur Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perhubungan serta Dinas Tenaga Kerja.

Komunikasi dalam pelaksanaan Perda ini diwujudkan dengan penyampaian informasi dari aparatur pelaksana kepada para penyandang cacat yang ada di Kota Bandung, mengenai ketentuan-ketentuan dan isi dari Perda tersebut serta program-program yang dilaksanakan oleh aparatur pelaksana.Komunikasi yang dijalin oleh antar aparatur pelaksana kebijakan dan para penyandang cacat tentunya harus jelas dan tepat serta mudah dimengerti.Oleh karena itu aparatur-aparatur pelaksana terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan baik.

Keberhasilan suatu komunikasi ditentukan pula oleh tiga indikator yaitu penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi. Indikator –indikator tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Penyampaian informasi akan terlaksana dengan baik apabila sebelumnya ada proses komunikasi

yang baik dari Wali Kota Bandung sebagai pembuat kebijakan kepada aparatur-aparatur pelaksana kebijakan.

Adapun kejelasan informasi dapat diperoleh apabila saat penyampaian informasi, para aparatur pelaksana memahami dengan baik mengenai informasi yang disampaikan. Hal ini karena nantinya informasi yang diperoleh aparatur pelaksana akan disampaikan kepada sasaran dari kebijakan yaitu para penyandang cacat yang ada di Kota Bandung. Adanya pemahaman yang baik dari para aparatur pelaksana pada akhirnya dapat memberikan kejelasan informasi bagi para penyandang cacat.

Indikator terakhir dalam Komunikasi yaitu adanya kekonsistenan dalam menyampaikan informasi baik dari Wali Kota Bandung maupun aparatur-aparatur pelaksana.Konsisten yang dimaksudkan disini yaitu informasi yang disampaikan jelas, tepat, akurat dan tidak berubah-ubah. Informasi yang berubah-ubah akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian keterkaitan ketiga indikator tersebutakan menghasilkan informasi yang relevan dalam melaksanakan kebijakan. Ketiga indikator tersebut dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

4.2.1.1 Penyampaian Informasi yang Dilakukan Aparatur Pelaksana Terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.

Informasi yang diterima oleh para penyandang cacat yang ada di Kota Bandung yaitu informasi dari aparatur Dinas Sosial Kota Bandung sebagai pelaksana kebijakan.Informasi yang disampaikan oleh aparatur tersebut terkait

dengan programnya guna mendukungkesetaraan dan pemberdayaan bagi penyandang cacat yang ada di Kota Bandung.

Dinas Sosial Kota Bandung dalam hal ini mempunyai fungsi pemberdayaan atau bertanggungjawab dalam memberdayakan para penyandang cacat yang ada di Kota Bandung. Adapun informasi yang disampaikan oleh aparatur pada Dinas Sosial Kota Bandung, yaitu tentang program Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM). Hal ini sesuai dengan salah satu tugas pokok dan fungsinya, yaitu memberikan rehabilitasi kepada para penyandang cacat yang ada di Kota Bandung.Hal ini dilakukan untuk membantu para penyandang cacat, agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

RBM merupakan institusi nonformal yang dilaksanakan melalui pendekatan kewilayahan dan berdasarkan keputusan Wali Kota Bandung No. 400/Kep.416 HUK&HAM/2009 Tentang Pembentukan RBM serta Peraturan Daerah No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan penyandang cacat. Program Rehabilitasi ini dilaksanakan melalui pendekatan kewilayahan dan dilaksanakan di 30 kecamatan dan tersebar diseluruh kelurahan dengan kader masing-masing wilayah binaan.

Dinas Sosial tidak hanya melibatkan aparaturnya dalam melaksanakan program ini, akan tetapi Dinas Sosial juga melibatkan masyarakat, sebagai kader atau pengurusnya yang sudah mendapat pembinaan dari dinas sosial. Kader-kader RBM berasal dari latar belakang dan profesi yang berbeda, ada yang berprofesi

sebagai guru, kelompok Ibu-ibu PKK, posyandu, dan orang tua atau masyarakat yang mempunyai anggota keluarga sebagai penyandang cacat.

Keikutsertaan orang tua dalam pelaksanaan program ini sangat tepat, peran orang tua dalam RBM ini yaitu memberikan penguatan mental bagi penyandang cacat.Dalam program ini orang tua diberi arahan dan dibina agar tidak merasa minder atau malu karena mempunyai anggota keluarga yang cacat.Adapun peran masyarakat dalm hal ini yaitu memberikan dukungan moril maupun material serta merubah pola pikir masyarakat tentang pemikiran negatif yang sering muncul di masyarakat.

Program RBM ini dibentuk karena instansi formal yaitu Dinas Sosial tidak mampu mencakup seluruh wilayah yang ada di Kota Bandung untuk mengatasi permasalahan penyandang cacat.Program RBM juga berkordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung, sebagai instansi kesehatan yang juga bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan setara dengan masyarakat normal lainnya.

Program ini melibatkan aparatur Dinas Kesehatan, dimana aparatur tersebut berperan untuk memberikan rehabilitasi di bidang kesehatan.Rehabilitasi tersebut meliputi, rehabilitasi medik yaitu dalam bentuk pendeteksian dini pada masyarakat, baik pada anak yang mempunyai riwayat kecacatan maupun penyandang cacat dalam bentuk pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan.Selain keterlibatan aparatur Dinas Sosial, program ini juga melibatkan aparatur Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang memegang peranan dalam hal memberikan pendidikan layaknya masyarakat normal pada umumnya.Rehabilitasi pendidikan

meliputi penyediaan sekolah-sekolah inklusi, pengembangan tenaga pendidik khusus bagi penyandang cacat dan pembinaan-pembinaan keterampilan kepada para penyandang cacat sesuai dengan jenis kecacatannya.

Penyandang cacat penglihatan atau tuna netra diberikan keterampilan membuat anyaman alas kaki atau keset, pelatihan pijat dan laim-lain.Keterampilan ini diberikan agar para penyandang cacat mampu hidup mandiri dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Penyandang cacat pendengaran atau tuna rungu dan tuna wicara diberikan pelatihan keterampilan menulis dan melukis yang hasilnya akan dijual, hasil dari penjualan tersebut diberikan kepada penyandang cacat itu sendiri. Rehabilitasi selanjutnya adalah rehabilitasi sosial, rehabilitasi ini meliputi pembinaan motivasi untuk penguatan mental dan spiritual.

Informasi tentang RBM ini ditransmisikan atau disampaikan kepada penyandang cacat itu sendiri melalui sosialisai langsung oleh Dinas Sosial Kota Bandung dengan mengunjungi kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandung, penyuluhan keliling, serta melalui kader-kader RBM sesuai dengan wilayah binaan masing-masing.

Hasil yang diperoleh dari adanya program ini, berdasarkan data Dinas Sosial Tahun 2015, sebnayak 2.305 orang penyandang cacat dengan berbagai jenis kecacatan sudah tertangani dan terberdayakan serta hidup mandiri.Para penyandang cacat tersebut ada yang sudah bekerja sebagai wirausaha, pedagang hasil keterampilan, penulis, seniman, tukang pijat, dan lain-lain.Namun demikian jumlah penyandang cacat yang sudah tertangani oleh RBM belum sebanding

dengan jumlah penyandang cacat yang ada di Kota Bandung yang berjumlah 5.701 orang, dengan jenis kecacatan yang berbeda-beda.

Tanggapan masyarakat yang dalam hal ini adalah para penyandang cacat sangat berbeda-beda, ada yang mengatakan bahwa belum mengetahui adanya peraturan tersebut, informasi belum sampai kepada mereka.Berdasarkan hal itu diketahui bahwa adanya program tersebut belum diketahui sebagian besar penyandang cacat. Proses sosilisasi yang dilakukan Dinas Sosial belum tersampaikan kepada mereka, dengan demikian adanya program RBM belum memberikan hasil yang maksimal dalam memberikan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat.

Kebijakan Perda No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dalam pelaksanaanya, selain melibatkan Dinas Sosial juga melibatkan Dinas terkait lainnya dimana Dinas-Dinas tersebut berperan dalam penyediaan fasilitas lainya yang menjadi penunjang bagi penyandang cacat untuk memperoleh keseteraan.

Adapun Dinas-dinas yang terkait dalam melaksanakan Perda ini antara lain yaitu, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.Dinas-dinas tersebut menyampaikan informasi tentang programnnya masing-masing maupun upaya-upayanya untuk ikut serta dalam memberdayakan dan memberikan kesetaraan bagi penyandang cacat di Kota Bandung.

Informasi yang disampaikan oleh aparatur pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung kepada para penyandang cacat di Kota Bandungyaitu mengenai program pelatihan-pelatihan khusus yang ditujukan bagi penyandang cacat.Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja tentunya disesuaikan dengan jenis kecacatan yang mereka alami, bagi penyandang cacat fisik kaki diberikan pelatihan *hospitality industry* yaitu pelatihan perhotelan, operator telepon yang bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Kota Bandung.Bagi penyandang cacat tuna rungu dan wicara diberikan pelatihan seperti *laundry* dan *catering*, sedangkan penyandang cacat tuna netra diberikan pelatihan *computer*.

Selain memberikan pelatihan-pelatihan khusus tersebut, Dinas Tenaga Kerja juga memberikan pelatihan dibidang wirausaha agar mereka tidak selalu menjadi pekerja akan tetapi bisa berwirausaha sendiri. Bentuk pelatihan kewirausahaan tersebut seperti, bagi penyandang tuna netra diberikan pelatihan pijat dan anyaman, bagi penyandang cacat fisik kaki diberikan pelatihan membuat kerajinan-kerajinan, dan bagi penyandang cacat tuna rungu diberikan pelatihan menulis dan membuat karya seni seperti lukisan.

Program ini sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja bersama pengusaha yang ada di Kota Bandung yang sebelumnya sudah ada sosialisasi kepada pengusaha-pengusaha tersebut.Dinas Tenaga Kerja sudah menghimbau kepada para pengusaha untuk mempekerjakan para penyandang cacat yang ada, bagi pengusaha dihimbau mempekerjakan 1% penyandang cacat dari jumlah pekerja yang ada,dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada,

himbauan tersebut sudah disambut baik oleh para pengusahadan beberapa perusahaan terutama perhotelan yang sudah banyak mempekerjakan mereka.

Informasi mengenai program ini sudah disampaikan kepada penyandang cacat melalui Dinas Sosial, media cetak (surat kabar), radio, serta sosialisasi langsung ke yayasan-yayasan dan pusat Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (RBM) dan kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandung.

Program ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah No 26 Tahun 2008 Mengenai Kesejahteraan Penyandang Cacat.Untuk dapat mengikuti pelatihan ini para penyandang cacat dapat mengusulkan melalui kecamatan sesuai dengan tempat diamana mereka berdomisili tanpa ada persyaratan-persyaratan khusus.

Dukungan dari aparatur pelaksana guna membantu terwujudnya kesetetaraan bagi penyandang cacat, juga disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung yang mempunyai program tersendiri. Program Dinas Perhubngan yaitu menyediakan fasilitas berupa *halte* yang dilengkapi dengan jalur kursi roda yang saat ini sudah di jumpai dibeberapa tempat seperti bandara dan stasiun Kereta Api, salah satunya yang terletak di Bandara Huseinsastra Negara dan Stasiun Bandung serta Stasiun Kiaracondong.

Program tersebut disosialisasikan kepada para penyandang cacat secara langsung dan melalui Dinas Sosial. Hasil yang diperoleh dari program tersebut dapat dilihat secara nyata, saat ini di Kota Bandung baik pusat kota maupun tempat keramaian lainnya sudah dilengkapi *halte* yang dilengkapi dengan jalur kursi roda, dengan bentuk yang bermacam-macam.

Hasil dari penyampaian informasi kepada para penyandang cacat memperoleh tanggapan positif. Mereka sangat senang dengan adanya perhatian dari Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk memfasilitasi mereka, bahkan ada sebagian dari mereka yang sudah menggunakannya, penyandang cacat yang ada di Kota Bandung sudah mengetahui adanya fasilitas tersebut dan kebanyakan mereka sudah melihat dan merasakan sendiri. Dinas Perhubungan dalam hal ini sudah berhasil dalam menyampaikan informasi yang terkait dengan programnya akan tetapi masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, salah satunya di Kota Bandung juga banyak terdapat *halte* terutama yang berbentuk kapsul, yang dinilai belum ramah bagi penyandang cacat, dan perlu adanya perbaikan agar mudah diakses oleh para penyandang cacat.

Permasalahan infrastruktur seperti jalan, pedestrian, tempat penyeberangan dan lain sebagainya, tentunya juga sangat berpengaruh dalam mewujudkan kesetaraan bagi penyandang cacat. Oleh karena itu aparatur terkait yaitu Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, juga mempunyai andil dalam melaksanakan Perda ini.Adapun informasi yang disampaikan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan yaitu tentang adanyanya program infrastruktur pedestrian atau trotoar yang dilengkapi dengan jalur kuning atau *tactile paving* yang didesain khusus untuk penyandang cacat terutama tuna netra dan pengguna kursi roda.

Program ini merupakan bentuk perhatian dari Dinas Bina Marga dan Pengairan guna meningkatkan keramahan pada infrastruktur jalan bagi penyandang cacat.Program ini disampaikan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan

kepada para penyandang cacat melalui sosialisasi langsung kelapangan dan mengunjungi langsung penyandang cacat yang ada di Kota Bandung.

Program penyedian pedestrian atau trotoar ini sudah berlangsung cukup lama, akan tetapi sampai saat ini Pemerintah Kota Bandung dalam hai ini adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan belum dapat memfasilitasi secara keseluruhan. Adanya program ini belum memperlihatkan hasil yang maksimal, jumlah pedestrian yang sudah dilengkapi jalur kuning yang ramah bagi penyandang cacat sudah banyak, akan tetapi banyak pula yang rusak.

Tanggapan yang muncul dari penyandang cacat dalam menanggapi hal itu masih memperlihatkan adanya rasa ketidakpuasan terhadap Dinas Bina Marga dan Pengairan, para penyandang tuna netra belum merasa aman dan nyaman untuk mempergunakannya.Pada dasarnya program ini sudah berlangsung cukup lama, namun saat ini hasilnya belum maksimal.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, aparatur-aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan Perda No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, memiliki program masing-masing untuk mendukung terwujudnya kesetaraan dan pemberdayaan bagi penyandang cacat di Kota Bandung. Informasi-informasi terkait program-programnya, sudah di transmisikan atau disampaikan kepada para penyandang cacat sebagai sasaran utama.Namun demikian tanggapan-tanggapan dari para penyandang cacat tersebut belum seluruhnya dapat diterima dengan baik oleh para penyandang cacat.

4.2.1.2 Kejelasan Informasi yang Disampaikan Aparatur Pelaksana Terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.

Informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melaksanakan sebuah kebijakan.Informasi yang disampaikan harus memiliki kejelasan, ketepatan, dan keakuratan dari pihak penyampai informasi. Informasi yang tepat dan jelas akan menghasilkan *feed back* yang baik pula, begitu juga sebaliknya.

Informasi yang diperoleh penyandang cacat mengenai peraturan daerah dan program dari aparatur pelaksana pada Dinas Sosial Kota Bandung yaitu RBM,sudah cukup jelas. Kejelasan yang dimaksudkan disini yaitu jelas dalam penyampaiannya, jelas maksud dan tujuan dibentuknya RBM, dan jelas dalam menginformasikan cara program tersebut dilaksanakan.

Dalam penyampaian informasi ini apatatur Dinas Sosial sudah melakukan segala bentuk sosialisasi, bahkan sudah melibatkan kader dari masyarakat dan orang tua yang memiliki anggota keluarga yang cacat.Walaupun dari penyampaian informasi sudah cukup jelas, banyak pula tanggapan-tanggapan lain dari para penyandang cacat yang mengakui informasi tentang RBM tersebut belum jelas karena hanya sebagian kecil dari mereka yang mengetahui hal itu.

Aparatur yang terkait dalam program RBM beserta kader-kadernya mengakui bahwa mereka sudah sangat jelas dalam menyampaikan informasi tersebut.Namun pada kenyataan yang terjadi dilapangan, banyak dari para penyandang cacat di Kota Bandung belum mendapatkan kejelasan dari program ini, bahkan ada yang belum memperoleh informasi tentang program

ini.Berdasarkan hal tersebut, RBM belum maksimal dalam mensosialisasikan program ini dan belum memberikan informasi yang jelas mengenai program ini.

Kejelasan dalam menyampaikan informasi tentunya harus dilakukan oleh semua aparatur yang terkait dalam melaksanakan Perda No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, tanpa pengecualian.Adapun kejelasan informasi yang diberikan oleh aparatur Dinas Tenaga kerja untuk kesetaraan penyandang cacat sudah cukup baik.

Aparatur pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam menyampaikan informasi, menjelaskan secara langsung mulai dari tujuan dilakukannya pelatihan-pelatihan kerja, bagaimana caramendaftar agar dapat mengikuti pelatihan tersebut, apa saja jenis-jenis pelatihan yang diberikan dan dimana saja mereka akan ditempatkan setelah mendapat pelatihan-pelatihan tersebut.Informasi tersebut dalam penyampaiannya juga menyesuaikan dengan jenis kecacatan dari para penyandang cacat tersebut.Hal ini dilakukan untuk memudahkan para penyandang cacat dalam menyerap informasi yang diberikan.Walaupun dalam penyampaian informasi sudah disampaikan dengan jelas, tetap saja masih terdapat beberpa diantara mereka yang belum dapat memahami informasi tersebut.

Sulitnya berkomunikasi dengan penyandang cacat menjadi kendala tersendiri bagi aparatur Dinas terkait. Untuk meminimalisir terjadinya kendala tersebut sampai saat ini aparatur Dinas terkait masih mengupayakan cara-cara lainnya untuk menyampaikan informasi tersebut, dan tentunya dengan melibatkan Dinas Sosial sebagai instansi yang mempunyai andil besar dalam mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan bagi penyandang cacat.

Kendala lainnya yang dialami oleh aparatur Dinas Tenaga Kera Kota Bandung yaitu, kejelasan informasi yang diberikan belum ditanggapi dengan baik oleh sebagian para penyandang cacat. Meskipun penyampaian informasi sudah dilakukan melaui beberapa cara, baik melaui radio, media cetak (surat kabar)dan secara langsung ke lapangan, sebagian besar dari mereka tidak menghiraukan informasi tersebut.

Para penyandang cacat tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda dari adanya program yang dilaksanakan oleh aparatur Dinas Tenaga Kerja.Sebagian dari para penyandang cacat beranggapan bahwa pelatiha-pelatihan tersebut memakan waktu yang lama, sulit dan nantinya juga belum tentu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka.Sebagian besar dari mereka juga ada yang lebih memilih untuk menjadi pengemis dijalanan dengan alasan, mereka tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak melalui proses yang panjang untuk memperoleh penghasilan. Pengahasilan dapat diperoleh dengan mudah, dengan mengandalkan kecacatannya dan mengaharapkan belas kasihan dari orang lain.

Penyediaan fasilitas umum seperti jalan, pedestrian dan jalur kuning bagi penyandang cacat, juga menjadi tanggungjawab aparatur terkait untuk memberikan kejelasan informasi, mengenai adanya fasilitas tersebut.Dalam hal ini aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan menjadi aparatur yang bertanggungjawab tentang penyediaan fasilitas tersebut.

Informasi yang disampaikan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan tentang adanya program penyediaan infrastruktur yang berupa pedestrian yang dilengkapi jalur kuning, sudah jelas, akan tetapi infrastruktur tersebut belum memadai, hal ini dilihat dari masih banyak pedestrian yang belum dilengkapi dengan jalur kuning atau *tactile paving* untuk menuntun para tuna netra dalam berjalan. Walaupun dalam proses sosialisasinya sudah cukup baik, akan tetapi pada implementasinya sosialisasi yang dilakukan masih kurang dan belum merata sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang jalur kuning tersebut di Kota Bandung dan belum bisa menggunakan fasilitas tersebut dengan maksimal.

Fasilitas dan program ini pada dasarnyadilaksanakan dan disosialisasikan kepada penyandang cacat di Kota Bandung, agar bisa mendapatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan program jalur kuning ini dibuat, tujuannya untuk mempermudah penyandang cacat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.Oleh karena itu informasi yang jelas dari adanya program tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya para penyandang cacat.Informasi ini diharapkan dapat menyeluruh sehingga fasilitas dan kebutuhan masyarakat dalam hal ini penyandang cacat bisa terpenuhi.

Penyampaian informasi dengan jelas, juga sangat diperlukan oleh para penyandang cacat yang ada di Kota Bandung dalam hal penyediaan fasilitas di bidang perhubungan.Dalam hal ini aparatur yang bertanggugjawab yaitu Dinas Perhubungan Kota Bandung.Kejelasan informasi tentang program yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, cukup mendapat sambutan yang baik,

baik dari penyandang cacat maupun masyarakat umum, informasi yang disampaikan Dinas Perhubungan Kota Bandung sudah cukup jelas.

Bukti dari sudah adanya kejelasan informasi tentang program tersebut yaitu para penyandang cacat yang ada di Kota Bandung sudah mengetahui bahwa adanya fasilitas yang khusus disediakan untuk memudahkan mereka dalam berpergian.Kejelasan informasi tentang program Dinas Perhubungan Kota Bandung tersebut juga diperoleh penyandang cacat dari teman-temannya yang sudah menggunakan dan memanfaatkan fasilitas tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, aparatur-aparatur yang terkait dalam pelaksanaaan Perda No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, secara keseluruhan sudah memberikan informasi yang jelas terkait program-program yang dilaksanakan oleh aparatur pada masing-masing Dinas.

Kejelesan informasi yang diberikan oleh aparatur-aparatur tersebut pada dasarnya kembali lagi kepada bagaimana tanggapan dari para penyandang cacat itu sendiri terhadap informasi yang sudah disampaikan, untuk mendukung program-program tersebut.Karena pada dasarnya tanpa dukungan dari penyandang cacat tersebut sejelas apapun informasi yang sudah disampaikan tersebut juga tidak memberi dampak yang berarti.

4.2.1.3 Konsistensi Informasi yang Disampaikan Aparatur Pelaksana Terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.

Penyampaian informasi yang jelas, tentunya harus diikuti dengan adanya informasi yang konsisten pula dari aparatur, terkait pelaksanaan Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.Informasi yang konsisten dalam hal ini yaitu informasi tersebut tepat, akurat dan tidak berubah-ubah.

Aparatur-aparatur terkait dalam hal ini Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Perhubungan sudah menunjukkan kekonsistenannya masing–masing dalam melaksanakan programnya guna mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan bagi penyandang cacat yang ada di Kota Bandung.

Adapun aparatur Dinas Sosial Kota Bandung, yang mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat melalui program RBM saat ini sudah konsisten, baik dari cara menyampaikan informasi, kejelasan informasiyang diberikan kepada para penyandang cacat maupun dalam pelaksanaan program tersebut.

Program RBM saat ini masih terus disosialisasikan oleh Dinas Sosial dan kader RBM kepada para penyandang cacat agar dapat tersampaikan kepada penyandang cacat yang belum mengetahui program ini.Kader RBM juga memperlihatkan dan menunjukan kekonsistenannya dalam melaksanakan program tersebut.Agar program ini terus berjalan, perlu adanya dukungan dari semua pihak

yang terkait terutama para penyandang cacat sebagai sasaran utama dibentuknya program ini.

Adapun aparatur pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, yang mendukung adanya kesetaraan dan pemberdayaan dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan dan pelaksanaan pelatihan kerja serta kewirausahaan sudahdilakukan dengan konsisten.Kekonsistenan aparatur tersebut baik dari informasi yang disampaikan kepada para penyandang cacat maupun dalam melaksanakan programnya.Kekonsistenan Dinas Tenaga Kerja dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja untuk terus memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan.Dinas Tenaga Kerja juga terus mensosialisasikan program ini kepada para penyandang cacat melalui sosialisasi secara langsung.

Keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan lapangan pekerjaan juga didukung oleh para penyandang cacat dengan berpartisipasi dalam program ini. Walaupun masih terdapat sebagian besar dari para penyandang cacat yang belum mendukung program ini, aparatur Dinas terkait terus mengupayakan agar seluruh penyandang cacat di Kota Bandung dapat berpartisipasi dalam program ini.

Pelaksanaan sebuah program tentunya harus dilakukan dengan konsisten agar manfaat dari program tersebut dapat terealisasi sesuai dengan tujuan program tersebut.Adapun aparatur pada Dinas Bina Marga dan Pengairan sudah konsisten dalam melaksanakan programnya, namun belum konsisten dalam pemeliharaannya. Hal ini bisa dilihat dari fasilitas pedestrian yang sudah dibangun

oleh Dinas Bina marga dan Pengairan tidak terawat dan tanpa pengawasan yangketat, banyak dari pedestrian tersebut yang sudah rusak, sebagian pedestrian tersebut juga dilalui oleh pengendara sepeda motor, bahkan pedestrian tersebut dijadikan lahan parkir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, selain itu banyak ditemukan pedagang kaki lima yang menggelar lapak dagang di atas pedestrian tersebut.

Gambar 4.1
Tactile Paving(Jl.Merdeka)



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Jalur kuning tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi penyandang cacat yang memiliki keterbatasan dalam beraktivitas, akan tetapi disalahgunakan oleh masyarakat normal untuk area parkir kenderaan bermotor dan tempat berjualan. Penyalahgunaan tersebut sangat sering terjadi dan tidak ada tindakan atau sanksi yang tegas baik dari aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan maupun aparat keamanan, tidak adanya koordinas dari keduabelah pihak memicu terjadinya hal ini, sehingga masyarakat yang menyalahgunakannya sama sekali tidak merasa

bersalah dan tidak sadar bahwa mereka telah merampas hak para penyandang cacat.

Gambar 4.2
Suasana pedestrian yang dijadikan area parkir
(Jl. Buah Batu, Bandung)



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar diatas menunjukkan adanya penyalanggunaan fasilitas yang diperuntukkan bagi penyandang cacat oleh masyarakat yang digunakan untuk lahan parkir masyarakatBuah Batu Kota Bandung

Gambar 4.3
Trotoar digunakan untuk tempat berjualan
(Jl Suci, Bandung)



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 4.4
Trotoar digunakan untuk tempat berjualan
(Jl Buah Batu, Bandung)



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwasannya Dilihat dari proses penyampaian informasi, Dinas Bina Marga dan Pengairan sudah konsisten. Namun demikian Dinas Bina Marga sebagai pihak yang membangun fasilitas tersebut belum konsiten dalam memeliharanya.

Kekonsistenan dalam menyampaikan informasi guna mendukung terlaksananya kesetaraan dan pemberdayaan bagi penyandang cacat di Kota Bandung juga dilaksanakan oleh aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung.Sejauh ini aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung terus mengupayakan untuk memberikan informasi secara konsisten kepada para penyandang cacat melalui sosialisasi baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan aparatur Dinas Sosial Kota Bandung.

Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh peneliti dari salah satu penyandang cacat di Kota Bandung, yang mengatakan bahwa mereka sering kali

diberitahukan bahwasanya fasilitas bagi mereka sudah disediakan terutama jalur kursi roda pada halte yang sudah terdapat hampir diseluruh ruas jalan-jalan utama di Kota Bandung. Selain itu jalur tersebut juga sudah disediakan di Bandara dan stasiun kereta api yang ada di Kota Bandung.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, aparatur pelaksana Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat secara keseluruhan sudah konsisten dalam menyampaikan informasi terkait program-program yang dilaksanakannya.Namun demikian dalam pemeliharaannya masih ada ketidakkonsistenan dari aparatur-aparatur tersebut. Hal ini perlu diperhatikan oleh aparatur terkait agar kekonsistenan tersebut dapat terjadi secara menyeluruh, tidak hanya dalam penyampaian informasi saja.

4.2.2 Sumberdaya-Sumberdaya yang ada Terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat

Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang mendukung sebuah kebijakan.Ketersediaan sumber daya dalam sebuah implementasi kebijakan memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistennya informasi yang disampaikan terkait dalam pelaksanaan sebuah kebijakan jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif

Sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, mencakup segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staff atau aparatur pelaksana yang dalam hal ini yaitu aparatur Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja.

Keahlian dari para aparatur pelaksana tersebut juga sangat dibutuhkan, agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan.Selanjutnya yaitu adanya informasi yang relevan dan cukup, baik yang diterima dari Wali Kota Bandung sebagai pembuat kebijakan maupun informasi yang ada pada aparatur untuk disampaikan kepada para penyandang cacat.

Dalam melaksanakan kebijakan dan program, juga harus ada kewenangan dari aparatur-aparatur pelaksana, karena kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yamg diharapkan.Adapun sumberdaya yang terakhir yaitu adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti sarana dan prasarana.Fasilitas menjadi salah satu sumberdaya yang sangat penting karena dalam melaksanakan program dan kebijakan memerlukan fasilitas yang memadai. Tanpa adanya sumberdaya fasilitas, sebaik apapun sumberdaya-sumberdaya lainnya yang dimiliki, kebijakan dan program yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

Sumberdaya fasilitas terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang cacat, dalam hal ini juga

berupa penyediaan fasilitas umum atau sarana dan prasarana bagi penyandang cacat yang ada di Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan tujuan awal dari dibentuknya Perda tersebut, yaitu memberikan kesetaraan bagi penyandang cacat termasuk pemenuhan atau penyediaan fasilitas umum oleh aparatur-aparatur pelaksana.Sumberdaya-sumberdaya yang telah telah diuraikan diatas harus dapat dipenuhi oleh aparatur pelaksana dari masing-masing Dinas terkait. Adapun sumberdaya-sumberdaya tersebut dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

4.2.2.1 *Staff* atau Aparatur Pelaksana Terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.

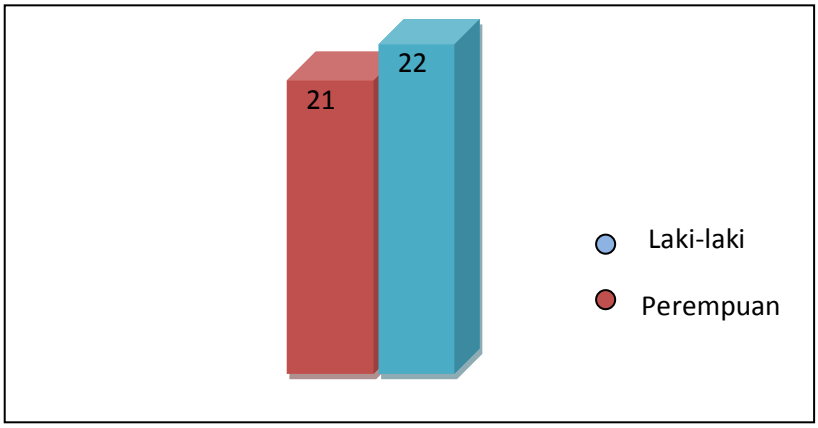
Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai mahkluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan.Sumber daya manusia yang bermutu dan profesional merupakan kunci dan modal utama yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan, karena tanpa adanya sumberdaya manusia sebagai penggerak, suatu pekerjaan tidak dapat dilaksanakan.

Sumber daya manusia atau *staff* mencakup ketersediaan dan kemampuan aparatur-aparatur pelaksana terkait Perda Kota Bandung N0 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat. Aparatur pelaksana yang dikerahkan oleh pemerintah Kota Bandung, dalam melaksanakan Perda dan

melaksanakan program-program pemberdayaan kepada para penyandang cacat meliputi aparatur-aparatur Dinas- dinas terkait, terutama aparatur yang ada pada Dinas Sosial Kota Bandung. Hal ini karena mengingat Dinas Sosial sebagai institusi utama yang memiliki andil besar dalam mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan bagi penyandang cacat.

Aparatur pada Dinas Sosial dapat dilihat berdasarkan kuantitas atau jumlah dari aparatur yang ada dan kualitas atau kemampuan yang dimiliki oleh aparatur tersebut.Melihat dari kuantitas aparatur, jumlah keseluruhan aparatur pada Dinas Sosial sebanyak 43 orang dan didominasi oleh pegawai perempuan..Melihat dari kualitas aparatur pada Dinas Sosial sudah cukup baik hanya saja belum mencukupi. Pernyataan diatas diperkuat dengan tabel komposisi pegawai berdasarkan jumlah, latar belakang pendidikan dan golongan sebagai berikut:

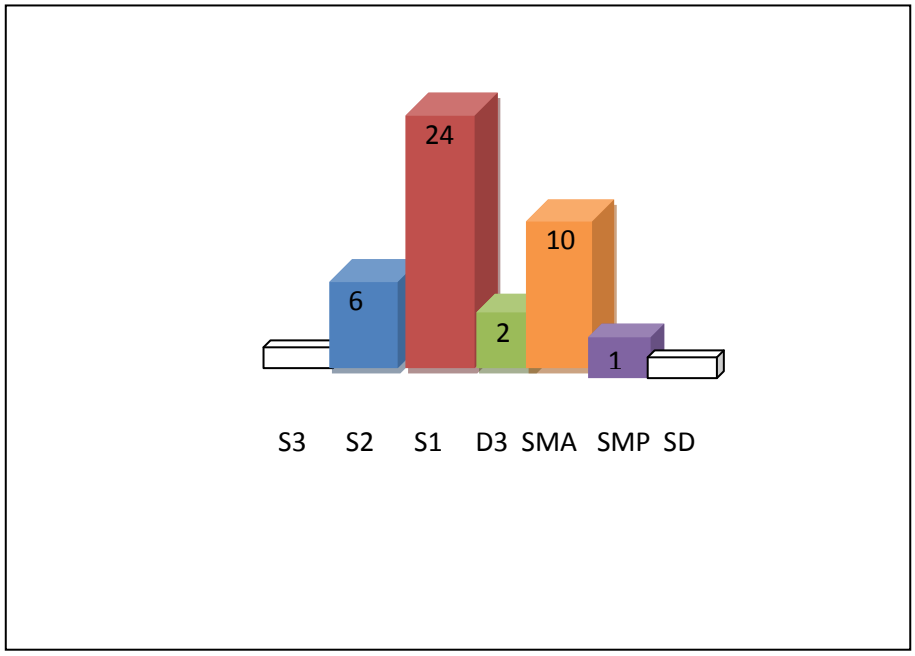
Gambar 4.5
Komposisi Aparatur Perempuan dan Laki-laki
Pada Dinas Sosial Kota Bandung



Sumber: Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-2018

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa jumlah aparatur pada Dinas Sosial didominasi oleh aparatur laki-laki yang berjumlah 22 orang dan aparatur perempuan sebanyak 21 orang

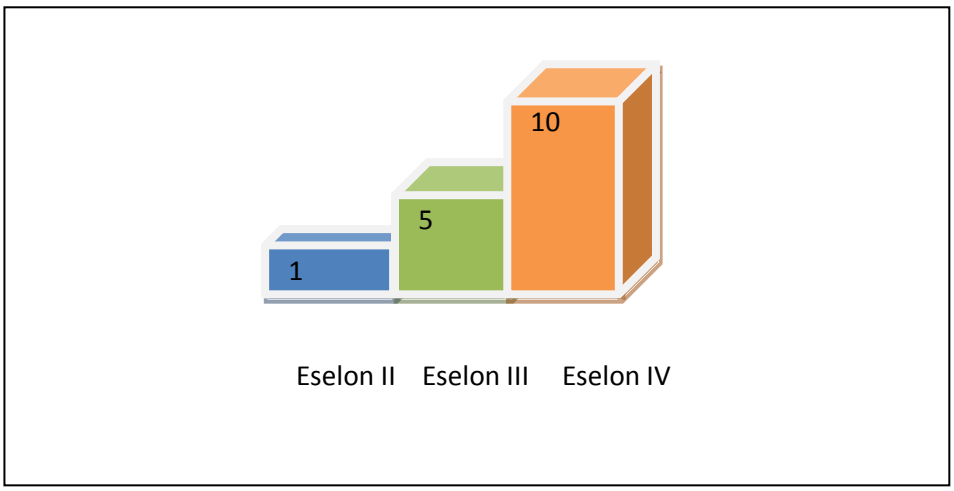
Gambar 4.6
Komposisi Aparatur Berdasarkan Pendidikan
Pada Dinas Sosial Kota Bandung



Sumber: Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-2018

Diagram diatas menunjukkan jumlah aparatur Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan latarbelakang pendidikan. Aparatur yang berlatarbelakang Strata 2 sebanyak 6 orang, strata 1 sebanyak 24 orang dan Diploma 3 sebanyak 2 orang. Aparatur yang berlatarbelakang Sekolah Menegah Atas (SMA) sebanyak 10 orang dan Sekolah Menengah Pertama(SMP) sebanyak 1 orang.

Gambar 4.7
Komposisi Aparatur Berdasarkan Golongan
Pada Dinas Sosial Kota Bandung



Sumber: Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-2018

Diagram diatas menunjukkan komposisi aparatur Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan golongan.Golongan eselon II sebanyak 1 Orang, eselon III sebanyak 5 orang dan eselon IV sebanyak 10 orang.

Jumlah aparatur pada Dinas Sosial tidak sesuai dengan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, disamping harus menyelesaikan berbagai pekerjaan, aparatur juga harus mengurusi para penyandang cacat yang jumlahnya juga tidak sedikit, dengan tuntutan dan keinginan yang berbeda-beda melalui berbagai kegiatan.

Selain aparatur dari Dinas Sosial Kota Bandung, kader-kader RBM juga dikerahkan oleh Dinas Sosial dan Pemerintah Kota Bandung, untuk mendukung terlaksananya Perda tersebut.Adapun kader-kader RBM yang dikerahkan yaitu berjumlah 1.575 kader yang tersebar di 30 Kecamatan serta kelurahan yang ada di Kota Bandung.Jumlah tersebut berdasarkan data dari penyelenggara RBM tahunn 2015.

Adapun aparatur-aparatur lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, yaitu aparatur dari Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan Pengairan, serta Dinas Tenaga Kerja. Keterlibatan aparatur Dinas-dinas tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Namun demikian tidak ada jumlah khusus yang ditentukan oleh pihak dari masing-masing Dinas mengenai berapa jumlah aparatur yang harus dikerahkan untuk melaksanakan Perda tersebut, aparatur yang dikerahkan hanya disesuaikan oleh masing-masing Dinas terkait, sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, melihat dari jumlah aparatur pada Dinas Sosial dan Kader RBM, jumlah tersebut masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah penyandang cacat yang ada di Kota Bandung.Hal ini tentunya menjadi salah satu kendala tersendiri karena jumlah aparatur yang minim dapat mengambat pelaksanaan Perda Kota Bandung N0 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.

4.2.2.2 Informasi yang ada Pada Aparatur Pelaksana Terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat

Informasi menjadi faktor penting dalam melaksanakan sebuah kebijakan maupun dalam menjalankan suatu program terutama informasi yang relevan, dan cukup agar dapat mengetahui bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan dan bagaimana menjalankan program.Pelaksanaan program tentunya harus sesuai

dengan kebijakan, agar tujuan dari program dan kebijakan dapat terwujud secara berasaam.Tanpa adanya suatu informasi yang cukup, relevan dan akurat maka kebijakan maupun program tidak dapat terlaksana dengan baik.

Aparatur pelaksana terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, dalam hal ini mempunyai informasi yang berbeda-beda mengenai program yang dijalankannya.Namun demikian, informasi yang diterima aparatur pelaksana dari pembuat kebijakan yang dalam hal ini yaitu Wali Kota Bandung sudah jelas. Informasi disampaikan oleh Wali Kota Bandung berupa bagaimana menjalankan kebijakan, apa yang harus dilakukan oleh aparatur pelaksana, siapa sasaran dari kebijakan serta apa tujuan dari kebijakan tersebut. Wali Kota Bandung menginformasikan hal tersebut kepada aparatur pelaksana yaitu Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Tenaga Kerja, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) sehingga informasi yang diperoleh tepat dan jelas.

Aparatur pelaksana kebijakan terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, mempunyai informasi yang cukup untuk disampaikan kepada para penyandang cacat. Masing-masing aparatur pelaksana juga mempunyai cara penyampaian yang berbeda-beda. Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung dalam hal ini menyampaikan kembali informasi yang diterimanya dari pembuat kebijakan, hal ini bertujuan agar para penyandang cacat pun dapat mengetahui informasi mengenai ketentuan-ketentuan dalam Perda.

Informasi tentang program RBM yang dilaksanakan oleh aparatur Dinas Sosial juga dismpaikan kepada para penyandang cacat. Informasi yang disampaikan berupa apa itu RBM, apa tujuan dari RBM, bagaimana cara bergabung dengan RBM, berupa apa saja program-program RBM dan dimana saja mereka dapat memperolehnya. Semua informasi tersebut disampaikan aparatur Dinas Sosial secara jelas.

Informasi yang dimiliki aparatur Dinas Sosial, memang tidak ada penyampaian informasi secara khusus yang ditetapkan oleh aparatur Dinas Sosial. Dalam penyampaian infromasi sifatnya kondisional jika ada informasi yang perlu disampaikan maka informasi akan langsung disampaikan kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah para penyandang cacat.Walaupun demikian masih banyak pula penyandang cacat yang tidak mengetahui tentang adanya program ini. Kader RBM juga belum mampu memberikan informasi secara merata kepada seluruh penyandang cacat yang ada di Kota Bandung. Ada pula sebagian dari mereka hanya mengetahui Peraturan daerahnya saja namun tidak mengetahui program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial hal ini hal ini karena tempat tinggal mereka yang sulit dijangkau oleh aparatur Dinas Sosial maupun kader RBM sehingga informasi yang sudah ada tersebut belum tersampaikan dengan jelas.

Informasi menjadi sesuatu yang sangat penting bagi semua aparatur pelaksana yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan.Sama halnya dengan informasi yang ada pada aparatur Dinas Sosial, aparatur pada Dinas Tenaga Kerja juga sudah memiliki informasi yang cukup mengenai programnya, untuk disampaikan kepada para penyandang cacat yang ada di Kota Bandung.

Informasi yang diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dari pembuat kebijakan yaitu Wali Kota Bandung, untuk melaksanakan kebijakan dan melaksanakan program guna mendukung adanya kesetaraan dalam hal pekerjaan kepada para penyandang cacat sudah disampaikan dengan jelas. Pengusaha-pengusaha yang berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja cukup konsisten dalam menerima himbauan dari Dinas Tenaga Kerja untuk menerima pekerja dari kalangan penyandang cacat.

Informasi yang disampaikan tersebut juga bersifat kondisional, jika ada informasi mengenai adanya penerimaan tenaga kerja dari kalangan penyandang cacat baik dari instansi pemerintah maupun perusahaan, aparatur Dinas Tenaga Kerja segera menginformasikannya kepada Dinas Sosial, maupun kepada para penyandang cacat itu sendiri secara langsung. Meskipun informasi tersebut sudah disampaikan secara konsisten dan jelas, banyak dari para penyandang cacat yang belum mengetahuinya, hal ini juga disebabkan karena keberadaan mereka yang sulit di jangkau.Ada pula penyandang cacat yang sudah mengetahui namun tidak ingin berpartisipasi dalam program tersebut karena pesimis dengan kemampuannya meskipun sudah diyakinkan oleh keluarganya.

Adapun Informasi dari Dinas Bina Marga mengenai programnya yaitu menyediakan pedestrian yang dilengakapi dengan jalur kuning atau *tactile paving*, belum diinformasikan secara jelas dan merata kepada para penyandangcacat baik mengenai dimana saja tersedia pedestrian tersebut dan siapa saja yang berhak menggunakannya.

Banyaknya para pengguna jalan yang menaiki jalur pedestrian dan banyaknya masyarakat umum yang berjualan.Sebagian masyarakat umum yang berjualan mengatakan mereka tidak tau kalau jalur kuning tersebut khusus dibuat untuk memandu para tuna netra dalam berjalan.Dinas Bina Marga belum menginformasikan kepada mereka mengenai tujuan dibuatnya jalur kuning tersebut.

Selama ini informasi yang disampaikan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan hanya sepihak saja, masyarakat tidak diinformasikan secara jelas sehingga mereka menyalahgunakan jalur pedestrian tersebut.Untuk mendukung keberhasilan sebuah program tentunya tidak hanya melibatkan penyandang cacat tetapi juga masyarakat umum dan aparat keamanan.Melihat dari uraian diatas, informasi yang ada pada Dinas Bina Marga dan Pengairan belum disampaikan dengan baik dan belum adanya koordinasi yang baik antara penyandang cacat, masyarakat dan pihak keamananan.

Kesetaraan bagi penyandang cacat pada dasarnya harus tersedia dalam segala bidang.Dalam hal ini sebagai aparatur pelaksana Dinas Perhubungan juga sudah memiliki informasi yang cukup untuk disampaikan kepada para penyandang cacat.Informasi yang ada pada Dinas Perhubungan yaitu mengenai program yang dilaksanakannya berupa penyediaan jalur kursi roda pada *halte* yang ada di Kota Bandung.

Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam hal inimenyampaikan informasi mengenai dimana saja *halte* yang dilengkapi dengan jalur kursi roda tersebut sudah disediakan, bagaimana cara penggunaanya dan apa tujuan jalur

kursi roda tersebut disediakan. Dalam hal ini aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung, sudah menyampaikan informasi tersebut kepada para penyandang cacat secara jelas.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, secara keseluruhan aparatur-aparatur pelaksana terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, pada dasarnya sudah memiliki informasi yang cukup. Namun demikian informasi-informasi yang dimiliki oleh aparatur pelaksana belum tersampaikan secara merata.Hal ini dapat dilihat dari banyaknya para penyandang cacat yang belum mendapatkan informasi tentang program-program yang dilaksanakan oleh aparatur pelaksana tersebut.Oleh karena itu aparatur pelaksana dituntut untuk dapat memperbaiki kesalahannya terutama dalam penyampaian informasi, karena informasi sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah program dan kebijakan.

4.2.2.3 Kewenangan Aparatur Pelaksana Terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat

Kewenangan untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan kepada suatu masalah dan mengharuskan mereka mengambil suatu keputusan yang pada saat itu lembaga tidak memberikan kewenangan untuk membuat keputusan itu

sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi yang menyebabkan wibawa lembaga itu menurun dimata masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki oleh aparatur pelaksana yaitu Dinas Sosial , Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan serta Dina Bina Marga dan Pengairan terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat serta dalam pelaksanaan programnya masing-masing, bersifat formal.

Aparatur-aparatur pelaksana dalam mendukung terlaksananya Perda tersebut dituntut untuk mampu menggunakan kewenangan yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya untuk dapat memberikan kesetaraan dan memberdayakan para penyandang cacat yang ada di Kota Bandung.Dalam hal ini aparatur-aparatur terkait harus mampu melaksnakan kewenagannya yang disesuaikan dengan kebutuhan para penyandang cacat.

Kewenangan Dinas Sosial dalam kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 adalah *pertama* melaksanakan sebagian tugas bidang rehabilitas sosial lingkup penyandang cacat.*Kedua,* melaksanakan tugas tersebut yang meliputi pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyandang cacat, penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyandang cacat, pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyandang cacat.

Program RBM yang dilaksanakan Dinas Sosial berdasarkan kewenagannya dan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung No. 400/Kep.416 HUK&HAM/2009. Program ini menjadi wujud nyata atas peran Dinas Sosial

untuk memberdayakan serta memberi kesetaraan bagi penyandang cacat di Kota Bandung. Melalui kewenangannya Dinas Sosial mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program guna mewujudkakan kesetaraan dibidang laininya kepada Dinas-dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Tenaga kerja, yang nantinya Dinas- dinas tersebut melaksanakan program sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Kewenanangan Dinas Perhubungan dalam hal ini meliputi *Pertama*, perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, *Kedua* Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.*Ketiga*, pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang Perhubungan yang meliputi lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional, *Keempat*,pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas, *Kelima*,Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Program Dinas Perhubungan yaitu penyediaan *halte*, jalur kursi roda pada bandara dan stasiun Kereta Api dalam hal ini termasuk dalam kewenangan dinas Perhubungan bidang pelayanan umum bagi masyarakat yaitu penyandang cacat. Dinas Perhubungan dalam hal ini melaksanakan programnya sudah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Kewenangan Dinas Bina Marga dan Pengairan meliputi *Pertama*, merumuskan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, *Kedua*, Pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pekerjaan umum kebinamargaan yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional, pemeliharaan dan logistik,

*Ketiga,*melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan kebinamargaan serta kepegawaian dinas.

Penyediaan pedestrian oleh Dinas Bina Merga dan Pengairan dijalankan sesuai dengan kewenangannya, namun dari segi pemeliharaan belum memberikan hasil yang maksimal dan belum dilakukan berdasarkan kewenangannya. Pedestrian yang mengalami kerusakan belum ada penanganan khusus dari Dinastersebut.

Adapun kewenangan Dinas Tenaga Kerja meliputi *Pertama*, penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja, *Kedua*, penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja, *Ketiga* pelaksanaan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja, *Keempat* monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja.Program Dinas Tenaga Kerja dalam mewujudkan adanya kesetaraan di bidang pekerjaan dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi para penyandang cacat sudah dilaksanakan sesuai dengan kewenanganya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas masing-masing aparatur pelaksana yaitu Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Perhubungan memiliki kewenangan masing-masing yang telah diatur oleh institusinya masing-masing. Kewenangan-kewenagan tersebut secara keseluruhan telah dijalankan sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

4.2.2.4 Fasilitas yang Disediakan Aparatur Pelaksana Terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat

Fasilitas merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung terlaksananya kebijakan dan program-program yang dijalankan oleh aparatur-aparatur pelaksana.Fasilitas dalam hal ini dapat berupa sarana dan prasarana penunjang maupun fasilitas yang berbentuk jasa.Para penyandang cacat di Kota Bandung, dapat dikatakan setara dengan masyarakat normal pada umumnya apabila dari segi fasilitas terutama fasilitas publik, dapat terpenuhidan dapat dijangkau dengan mudah oleh mereka.

Aparatur pelaksana terkait Perda No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan bagi penyandang cacat, menyediakan fasilitas yang berbeda-beda sesuai dengan kewenangan dan program dari masing-masing aparatur pelaksana. Aparatur Dinas Sosial dalam hal ini menfasilitasi penyandang cacat melalui pusat Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) yang digunakan sebagai sarana untuk memberdayakan danmerehabilitasi para penyandang cacat, yang meliputi rehabilitasi medik, rehabilitasi pendidikan dan rehabilitasi sosial.Program RBM dilaksanakan melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Program ini jalankan oleh kader RBM dibawah instruksi Dinas Sosial yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan motivasi dan semangat untuk lebih mandiri, berdaya guna dan dapat beradaptasi di masyarakat.

Aparatur pelaksana Dinas Sosial sejauh ini baru menyediakan pusat RBM bagi para penyandang cacat yang ada di Kota Bandung.Sedangkan dari segi fasilitas, pada gedung Dinas Sosial sendiri hanya baru disediakan jalur kursi roda pada pintu masuk untuk memudahkan para penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.

Gambar 4.8
Jalur Kursi Roda Di Dinas Sosial Kota Bandung



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Adapun fasilitas yang disediakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan yaitu berupa pedestrian atau trotoar yang dilengkapi dengan jalur kuning atau tactile *paving* yang didesain khusus untuk penyandang cacat khususnya tuna netra di Kota Bandung.

Gambar 4.9
Tactile Paving (Jl Cihampelas)



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Adapun fasilitas penunjang di Dinas Bina Marga dan Pengairan yang disediakan bagi penyandang cacat sama halnya dengan Dinas Sosial yaitu jalur khusus kursi roda.

Gambar 4.10
Jalur Kursi Roda di Dinas Bina Marga dan Pengairan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Walaupun demikian fasilitas tersebut masih terbatas dan belum tepat dalam penggunaannya. Melihat dari segi fasilitas umum para penyandang cacat belum dapat dikatakan setara karena masih banyak fasilitas umum yang menjadi kewenangan Dinas Bina Marga dan Pengairan yang belum di realisasikan, seperti, belum adanya rambu khusus pada jalan-jalan yang dekat dengan keramaian dan belum adanya tempat penyeberangan yang dapat memudahkan para penyandang cacat untuk menyeberang.

Fasilitas lainnya yang sudah disediakan bagi para penyandang cacat di Kota Bandung yaitu halte yang dilengkapi jalur kursi roda, fasilitas tersebut disediakan oleh aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung. Selain jalur kursi roda pada *halte*, Bandar udara dan stasiun kereta api juga sudah menyediakan jalur kursi Roda tersebut.

Gambar 4.11
Halte yang terletak di Jl.Pelajar Pejuang



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 4.12
Halte yang terletak di Jl. Soekarno Hatta



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Namun demikian fasilitas-fasilitas tersebut juga belum merata, masih banyak *halte* yang ada di Kota Bandung yang belum menyediakan jalur kursi roda bagi penyandang cacat. Program Dinas Perhubungan untuk mewujudkan kesetaraan khususnya di bidang transportasi serta prasarana pendukungnya masih dalam proses dan baru dapat direalisasikan tahun ini, sesuai dengan Surat Perintah Wali Kota Bandung.

Kesetaraan bagi penyandang cacat dalam hal ketenagakerjaan di laksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.Hasil yang sudah direalisasikan oleh Dinas Tenaga Kerja yaitu adanya program-program pelatihan kewirausahaan.Beberapa perusahaan seperti hotel dan istitusi pemerintah sudah memperkerjakan para penyandang cacat yang disesuaikan dengan jenis kecacatannya masing-masing.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan melihat dari hasil yang sudah direalisasikanoleh aparatur-aparatur pelaksana, kesetaraan bagi penyandang cacat

belum dapat dikatakan tewujud seutuhnya.Dari segi fasilitas masih banyak fasilitas-fasilitas publik yang belum disediakan bagi penyandang di Kota Bandung.Fasilitas-fasilitas yang sudah ada saat ini pun belum dapat dikatakan memadai baik dari segi jumlah maupun pemeliharaannya.

4.2.3 Disposisi Aparatur Terkait Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.

Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan tentang zona ketidakacuhan dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil

formulasiwarga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan.Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Disposisi juga merupakan sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.Unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanan terhadap kebijakan.

Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangatlah penting bagi aparatur pelaksana terlebih lagi apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.

Dukungan dari Wali Kota Bandung sebagai pembuat kebijakan serta dukungan dari Kepala Dinas terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perhubungan serta Dinas Tenaga Kerja sebagai pimpinan, sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dan program yang dilaksanakan aparatur terkait dalam mencapai tujuan dari programnya yaitu memberdayakan dan memberi kesetaraan bagi penyandang cacat yang efektif dan efisien. Wujud

dari dukungan pimpinan Dinas terkait disini adalah menempatkan kebijakan dan program menjadi prioritas utama, menempatkan aparatur pelaksana dengan orang-orang yang mendukung terlaksananya program serta memperhatikan keseimbangan daerah, agama dan karakteristik dari aparatur, karena hal itu juga dapat bisa saja mempengaruhi terlaksananya kebijakan.

Diposisi atau sikap aparatur pelaksana yang dalam hal ini yaitu aparatur Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perhubungan serta Dinas Tenaga Kerja terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dilihat melalui bagaimana dan sejauh mana pemahaman para aparatur pelaksana terhadap Perda dan program yang dijalankannya.

Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, aparatur pelaksana tidak hanya harus memahami mengenai program dan kebijakan yang akan dilaksanakannya, akan tetapi aparatur pelaksana juga harus mampu melihat, menaggapi dan memenuhi apa saja yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah para penyandang cacat, yang tentunya harapan danpermintaan dari mereka berbeda-beda, karena mereka mengalami kecacatan yang berbeda pula.

Selain itu Disposisi dalam hal ini juga dilihat darisikap aparatur pelaksana dan komitmen aparatur pelaksana kebijakan, jika aparatur pelaksana ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harusmemiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Sikap dan komitmen dari pelaksana program berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan tersebut.Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pembuat kebijakan yaitu Wali Kota Bandung dan pelaksana kebijakan yaitu aparatur Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perhubungan serta Dinas Tenaga kerja. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

Disposisi dalam hal ini juga memiliki keterkaitan dengan jumlah aparatur yang ada untuk menjalankan program. Apabila aparatur pelaksana terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat sudah sejalan dan sudah dapat memahami dengan baik mengenai program dan kebijakan, jika aparaturnya kurang memadai maka kebijakan dan program juga tidak dapat terlaksana dengan efektif

Aparatur pelaksana kebijakan terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dalam hal ini sudah memahami dan sudah memiliki pemikiran yang sejalan dengan Perda yang dibuat oleh Wali Kota Bandung. Aparatur pelaksana kebijakan baik aparatur Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perhubungan serta Dinas Tenaga kerja

Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan sikap terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang

Cacat, juga dilihat dari dua indikator yang saling mempengaruhi yaitu sikap aparatur pelaksana dan tingkat kepatuhan aparatur pelaksana yaitu Dinas Sosial Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perhubungan serta Dinas Tenaga kerja. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai sikap pelaksana dan tingkat tingkat kepatuhan pelaksana adalah sebagai berikut:

4.2.3.1 Sikap Aparatur Pelaksana Terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat

Karakter atau sikap dari pelaksana kebijakanakan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dengan sikap pelaksana tersebut dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

Proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku dari aparatur pelaksana yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada dirinya, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak pelaksana yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak negatif maupun positif. Dengan demikian dalam mencapai keberhasilan implemetasi, diperlukan kesamaan pandangan tujuan yang

hendak dicapai dan komitmen semua pihak baik pembuat kebijakan, pelaksana dan masyarakat utuk memberikan dukungan.

Keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksana kebijakan Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dalam hal ini melibatkan banyak aparatur terkait yang tentunya memiliki pemahaman, karakter dan sikap yang berbeda tentang pelaksanaan kebijakan dan program yang dilaksanakannya.

Sikap aparatur pelaksana dalam melaksanakan program-programnya sudah sangat baik, aparatur-aparatur pelaksana memahami secara menyeluruh mengenai isi dari kebijakan maupun program yang dilaksanakan.Aparatur-aparatur pelaksana kebijkan yaitu Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja memiliki aturan-aturan atau pedoman yang digunakan dalam melaksanakan program dan kebijakan

Adapun aparatur dari Dinas Sosial memiliki pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan programnya.Selama ini aparatur Dinas Sosial dalam melaksanakan programnya berpedoman pada tugas pokok dan fungsinya, dan berpedoman pada peraturan-peraturan di internal Dinas Sosial.

Sikap aparatur pelaksana juga dilihat dari bagaimana perlakuan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada para penyandang cacat yang ada di Kota Bandung saat melaksanakan programnya.Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, aparatur pelaksana terutama Dinas Sosial sudah menunjukkan sikap yang baik dan bersahabat terhadap para penyandang cacat.Aparatur Dinas Sosial dalam hal ini memiliki fungsi untuk memberdayakan dan memberikan bantuan-bantuan sosial kepada para penyandang cacat, untuk menunjang pemberdayaan tersebut.Sikap para aparatur Dinas Sosial saat melayani para penyandang cacat pun sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari bagaimana aparatur Dinas Sosial bersikap terhadap para penyandang cacat saat memberikan bantuan-bantuan sosial.

Adapun sikap aparatur pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, dalam mendukung terlaksananya Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, juga memperlihatkan adanya usaha dan upaya yang cukup baik. Usaha dan upaya aparatur Dinas Tenaga Kerja yaitu melakukan kerjasama-kerjasama dengan pihak-pihak pengusaha yang ada di Kota Bandung, untuk memberikan lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan para penyandang cacat.

Aparatur Dinas Tenaga Kerja juga memberikan pelatihan-pelatihan kerja dan pelatihan wirausaha bagi para penyandang cacat. Hal ini mengingat para penyandang cacat selalu merasa rendah diri dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga perlu adanya tindakan dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja untuk memberdayakan mereka agar mereka mempunyai bekal

dikemudian hari sehingga mampu mandiri dan tidak terus bergantung kepada orang lain dalam menjalani kehidupannya.

Adapun sikap pelaksana dari aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung, juga diwujudkan dengan menyediakan fasilitas seperti *halte* yang dilengkapi jalur kursi roda, penyediaan fasilitas tersebut dilaksanakan oleh aparatur yang disesuaikan dengan kewenangan yang dimilikinya. Tersedia bagi Walaupun pada kenyataan masih banyak fasilitas-fasilitas di bidang perhubungan yang belum tersedia bagi para penyandang cacat yang ada di Kota Bandung, setidaknya ada usaha dan juga upaya dari Dinas Perhubungan untuk melaksanakan kebijakan yang telah diamanatkan oleh Wali Kota Bandung sebagai pembuat kebijakan.

Sikap pelaksana kebijakan yang terakhir yaitu sikap aparatur pelaksana pada Dinas Bina Marga dan Pengairan.Aparatur pelaksana pada Dinas tersebut juga menunjukkan sikap yang baik dan menerima amanat dari Wali Kota Bandung untuk melaksanakan kebijakan terkait Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.Sikap aparatur pelaksana pada Dinas Bina Marga dan pengairan dilihat dari bagaimana dan sejauh mana mereka mengupayakan pemenuhan hak-hak para penyandang cacat yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan mereka.

Sebagaimana kita ketahui para penyandang cacat juga membutuhkan adanya kemudahan akses pada jalan, trotoar dan fasilitas publik lainnya yang dalam hal ini menjadi tanggungjawab Dinas Bina Marga dan Pengairan untuk menyediakannya guna memberikan rasa keadilan dan kesetaraan bagi para

penyandang cacat. Dalam hal ini Dinas tersebut sudah mampu memenuhinya walaupun hanya tersedia satu fasilitas yaitu pedestrian yang dilengkapi jalur kuning atau *tactile paving.* Akan tetapi ada usaha dari Dinas tersebut untuk menyediakannya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, aparatur pelaksana terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, sudah memiliki sikap yang baik, baik dalam memahami kebijakan maupun dalam menjalankan program yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur aparatur pelaksana memiliki kesepahaman dengan isi kebijakan.Adanya kesepahaman tersebut memunculkan adanya penerimaan terhadap kebijakan.

4.2.3.2 Tingkat Kepatuhan Aparatur Pelaksana Terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat

Tingkat kepatuhan pelaksana yang meliputi komitmen dan kejujuran dalam implementasi kebijakan adalah hal terpenting, karena dalam melaksanakan suatu kebijakan dapat berdampak pada keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan.Pemahaman dan penerimaan aparatur bisa dilihat dari pengetahuan aparatur terhadap suatu kebijakan apakah menerima, menolak atau netral.

Komitmen dan kejujuran aparatur pelaksana terkait Perda Kota BandungNo 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat yaitu aparatur Dinas Sosial Kota Bandung, Dinas Perhubungan, Dinas Bina

Marga dan Pengairan serta Dinas Tenaga Kerja sangat dibutuhkan untuk keberhasilan sebuah implementasi kebijakan.Komitmen merupakan suatu keputusan yang harus dicapai, sikap ini yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan karena dengan berkomitmen mereka dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa menyelewengkan suatu pekerjaan apapun.

Tingkat kepatuhan pelaksana dalam hal ini lebih kepada hubungan antara atasan yang dalam hal ini adalah Wali Kota Bandung, terhadap bawahannya yaitu Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perhubungan serta Dinas Tenaga Kerja. Dalam hal dapat diketahui sejauh mana aparatur pelaksana pada Dinas-dinas terkait, patuh terhadap atasanya.

Tingkat kepatuhan pelaksana memiliki keterkaitan dengan sikap pelaksana. Apabila pelaksana bersikap baik atau menerima kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, maka aparatur pelaksana akan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai perintah Wali Kota Bandung sebagai pembuat kebijakan.Sikap keterbukaan dan jujur dari aparatur-aparatur pelaksana juga sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan.Adanya sikap keterbukaan atau jujur dapat memberikan dampak baik yang dirasakan oleh pelaksana kebijakan yaitu aparatur-aparatur Dinas terkait.

Tingkat kepatuhan dari aparatur pelaksana dalam hal ini yaitu aparatur Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perhubungan serta Dinas Tenaga Kerja memiliki kepatuhan yang berbeda-beda. Adapun aparatur pelaksana

kebijakan pada Dinas Sosial, sudah memperlihatkan kepatuhannya baik kepada Wali Kota Bandung sebagai pembuat kebijaka maupun patuh terhadap isi dari Perda tersebut.Bukti adanya kepatuhan dari aparatur Dinas Sosial Kota Bandung yaitu aparatur Dinas Sosial Kota Bandung sudah mempunyai program terkait Perda No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial menerima kebijakan tersebut dan bersedia untuk melaksanakannya.

Adapun tingkat kepatuhan pelaksana dari aparatur Dinas Perhubungan sudah dapat dikatakan baik.Hal ini melihat dari adanya kemauan dan keinginan dari aparatur pelaksana kebijakan untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasaranan penunjang bagi para penyandang cacat.Penyediaan fasilitas tersebut tentunya menjadi dukungan tersendiri bagi aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk memberikan kesetaraan bagi para penyandang cacat.

Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam hal ini juga sudah mendapat surat perintah dari Wali Kota Bandung untuk menyediakan fasilitas bagi para penyandang cacat secara menyeluruh, termasuk pada angkutan umum. Namun demikian saat ini Dinas Perhubungan Kota Bandung baru memulai untuk melengkapi fasilitas bagi para penyandang cacat yaitu di bidang perhubungan, dan hasilnya baru dapat dilihat pada tahun 2016 mendatang.Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diterima oleh peneliti dari salah satu aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Selanjutnya yaitu tingkat kepatuhan pelaksana pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.Dalam melaksanakan kebijakan dan programnya,

Dinas Bina Marga dan Pengairan sudah cukup patuh terhadap kebijakan terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.Patuh dalam hal ini yaitu aparatur Dinas terkait juga mengikuti peraturan-peraturan yang ada pada Dinasnya. Kepatuhan pelaksana pada Dinas ini juga dapat dilihat dari sudah adanya komitmen dari aparatur untuk menyediakan fasilitas bagi para penyandang cacat.

Adapun yang terakhir yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Tingkat kepatuhan aparatur pada Dinas ini dapat dilihat dari sudah adanya pemahaman yang baik mengenai isi kebijakan dan program yang dilaksanakannya, sehingga aparatur Dinas Tenaga Kerja mengetahui apa yang harus dikerjakan. Wujud nyata dari aparatur Dinas Tenaga Kerja terhadap kebijakan terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat yaitu sudah adanya koordinasi dan himbauan-himbauan dari apaaratur tersebut kepada para pengusaha yang ada di Kota Bandung agar mempekerjakan para penyandang cacat pada perusahaannya. Dalam melaksanakan program Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada aturan yang ada pada Dinas terkait, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program.

Aparatur–aparatur pelaksana dalam melaksanakan kebijakan dan programnya tersebut,sudah menunjukkan adanya komitmen yaitu dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada aturan-aturan yang berlaku dan menjalankan kewenangannya masing-masinguntuk mendukung keberhasilan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang cacat.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa komitmen dari para pelaksana kebijakan yaitu aparatur-aparatur pelaksana, sudah dapat dikatakan baik. Ini dikarenakan aparatur-aparatur pelaksana diberikan kewenangan oleh Walikota untuk mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat di Kota Bandung selalu berkomitmen dalam menjalakan apa yang menjadi tugasnya.

Dalam hal ini aparatur pelaksana kebijakan baik Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Perhubungan sudah memiliki rasa tanggungjawab terhadap apa yang diamanatkan oleh Wali Kota Bandung Sebagai pembuat Kebijakan. Tanggungjawab tersebut mendorong aparatur pelaksana untuk mematuhi dan melaksanakan kebijakan terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.

Pelaksaan kebijakan ini, pada dasarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab aparatur-aparatur pelaksana untuk patuh dan melaksanakannya.Akan tetapi pelaksanaan kebijakan ini menjadi tanggungjawab semua pihak. Masyarakat umum juga menjadi pihak yang paling berpengaruh karena jumlah para penyandang cacat dan paratur pelaksana tidak sebanding dengan jumlah masyarakat , sehingga dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan.

Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat ini juga tidak hanya cukup komitmen dari para pelaksana, melainkan perlu adanya komitmen dari para penyandang cacat sebagai

sasaran utama serta komitmen dari masyarakat sebagai pendukung terlaksananya kebijakan dan program.

4.2.4 Struktur Birokrasi Terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh sebuah institusi untuk melaksanakan tugasnya.Struktur birokrasi juga dapat dikatakan sebagai struktur organisasi yang mana didalamnya, terdapat pembagian wewenang dan tanggungjawab yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada sebuah innstitusi.

Adanya struktur birokrasi bertujuan agar terjadi pembagian tugas yang merata serta diikuti dengan adanya rasa tanggungjawab dari aparatur sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.Adanya strukrur birokrasi juga dapat menjalin terjadi komunikasi yang baik antar aparatur serta saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugas, sehingga suatu pekerjaan dapat terselesaikan dengan maksimal.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat juga dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang ada. Aparatur pelaksana kebijakan yaitu Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perhubungan serta Dinas Tenaga Kerja, dalam melaksanakan kebijakan dan programnya memiliki struktur organisasi yang yang mengaturnya dan berpedoman pada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang ditetapkan oleh masing-masing Dinas

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para aparatur yang ada pada unit-unit kerja di Dinas Sosial Kota Bandung, berikut ini merupakan susunan organisasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung.

Gambar 4.13
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung



Sumber: Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013-2018

Berdasarkan stuktur organisasi Dinas Sosialtersebut,dijelaskan bahwa setiap divisi mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing yang menangani permasalahan sosial, termasuk permasalahan penyandang cacat dan

bertanggungjawab dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.

Adapun Dinas Perhubungan Kota Bandung, dalam melaksanakan tugasnya juga memiliki struktur organisasi yang mengatur pembagian kewenangan dan tugas dari masing-masing aparatur yang dimilikinya.

Gambar 4.14
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung



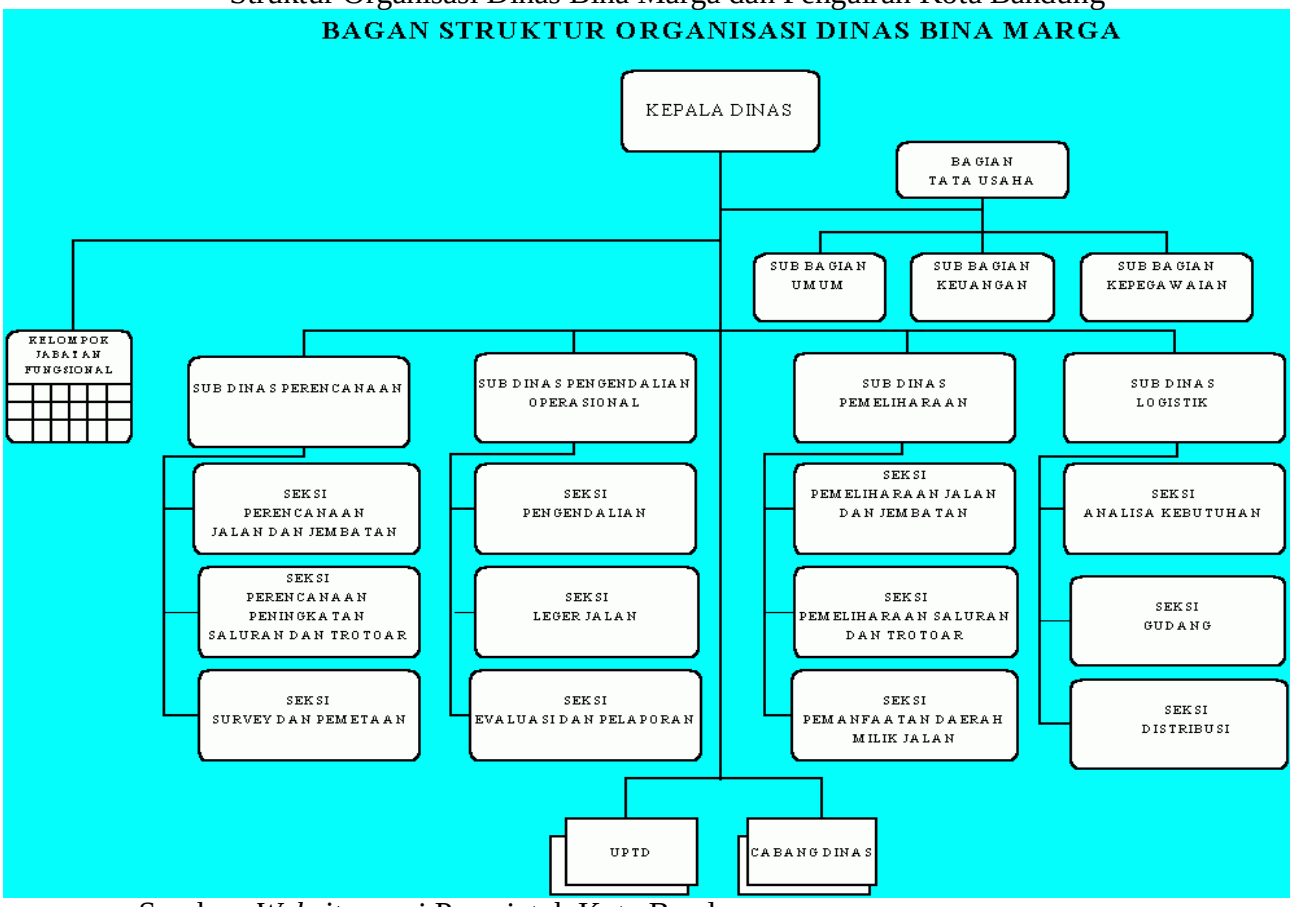
Sumber: *Website* dishub.bandung.go.id

Aparatur pelaksana kebijakan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana di bidang perhubungan, penyediaan

fasilitas terebut dilaksanakan oleh aparatur Dinas perhubungan sesuai dengan tugas- tugas atau kewenangan yang ada pada struktur organisasi tersebut.

Struktur birokrasi yang baik tentunya mengehendaki adanya penempatan aparatur-aparatur sesuai dengan kemapuan yang dimilikinya, agar tujuan dari dibentuknya struktur organisasi tersebut tercapai.Tujuan struktur organisasi pada dasarnya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melaksankan suatu pekerjaan.Sama halnya dengan struktur organisasi yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, yaitu agar aparaturnya bekerja sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing.

Gambar 4.15
Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

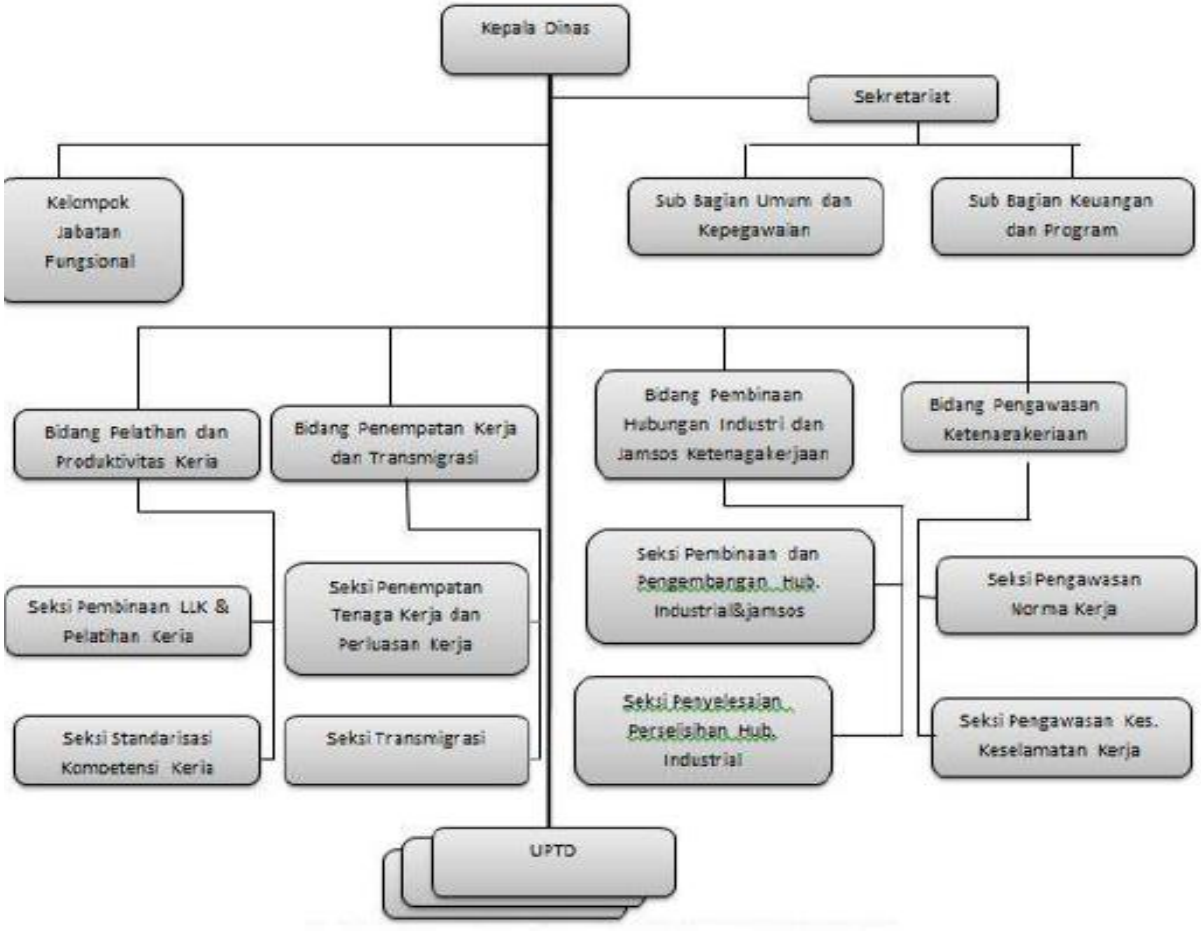


Sumber: *Website*resmi Pemeintah Kota Bandung

Dinas Bina Marga dan Pengairan, mendukung terlaksananya kebijakan untuk memberdayakan dan memberikan kesetaraan bagi para penyandang cacat dalam hal fasilitas umum seperti jalan, pedestrian dan lain sebagainya.Pada struktur organisasi diatas sudah terdapat pembagian tugas termasuk dalam penyediaan fasilitas jalan dan pedestrian atau trotoar tersebut.

Adapun aparatur pelaksna pada Dinas Tenaga Kerja terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 4.16
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung



Sumber: Disnakerkotabandung.or.id

Aparatur pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, mempunyai kewenangan dalam penyediaan lapangan kerja bagi para penyandang cacat, serta beperan dalam memberdayakan penyandang cacat melalui program pelatihan-pelatihan kerja.Pada struktur organisasi diatas terdapat bidang pelatihan dan produktifitas kerja, yang berperan dalam memberikan pelatihan kerja bagi para penyandang cacat.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa aparatur pelaksana terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, memiliki struktur organisasi masing-masing yang terdapat pembagian tugas dan kewenangan yang jelas. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan struktur birokrasi terdiri dari dua unsur penting yaitu adanya *Standar Operating Prosedures* (SOP) dan adanya penyebaran tanggungjawab sebagai berikut:

4.2.4.1 *Standar Operating Prosedures* (SOP) Terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat

Salah satu aspek terpenting dalam sebuah implementasi kebijakan adalah adanya *Standar Operating Prosedures* (SOP), SOP merupakansuatu instruksi atau perintah kerja yang terperincidan menjadi pedoman tertulis untuk menggerakan Aparatur pelaksana terkait Perda Kota Bandung no 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat. Aparatur terkait dalam hal ini

yaitu aparatur Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perhubungan serta Dinas Tenaga Kerja sebagai pelaksana kebijakan.

Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini digunakan sebagai, pedoman dan dasar dalam melaksanakan kebijakan.Dengan menggunakan SOP, para pelaksana kebijakan dapat mengoptimalkan kinerjanyadan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pelaksana yang tentunya bermacam-macam dalam melaksanakan kebijakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan, SOP memiliki banyak manfaat yang diperoleh, diantaranya yaitu sebagai standarisasi yang wajib dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan dan kelalaian dari para aparatur pelaksana kebijakan.Menjamin tersediannya data untuk penyempurnaan pelaksanaan kebijakan, meningkatkan rasa tanggungjawab atau akuntabilitas aparatur pelaksana dengan melaporkan atau mendokumentasikan hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan kebijakan. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, memberikan cara konkrit untuk perbaikan kinerja serta menghindari terjadinya pelaksanaan kegiatan atau program yang tumpang tindih dikalangan aparatur.

SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan, dan sarana komunikasi antara pelaksana kebijakan,sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara konsisten.Para aparatur peaksana akan lebih percaya diri dalam bekerja karena tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan.SOP bisa digunakan sebagai salah satu alat pelatihan dan untuk mengukur kinerja aparatur.

Aparatur pelaksana terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, mempunyai aturan dan pedoman masing-masing dalam melaksanakan kebijakan dan programya. Aturan tersebut bersifat mengikat, oleh karena itu aturan yang ada pada masing-masing Dinas terkait, yaitu Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Perhubungan harus mengikuti pedoman yang ada tersebut.

SOP pada Dinas Sosial Kota Bandung berpedoman pada rencana strategis yang terdiri dari visi dan misi, tujuan dan sasaran kerja.Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial Kota Bandung belum memiliki SOP khusus. Pelaksanaan tugas pada Dinas Sosial dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Aparatur pelaksana kebijakan pada Dinas Sosial mempunyai salah satu tugas dan fungsi untuk memberikan bantuan sosial atau jaminan sosial kepada para penyandang cacat.Pemberian bantuan tersebut didasarkan pada aturan yang ada. Untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut para penyandang cacat harus mengikuti alur yang sudah ditentukan yaitu sebagai berikut:

Pertama, mengajukan permohonan bantuan kepada Kepala Desa atau Lurah melaui pendamping yang telah ditunjuk dimasing-masing Kecamatan.*Kedua* Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.*Ketiga,*tim dari Dinas Sosial beserta pendamping melakukan *survey* kepada pemohon untuk melihat kondisi penyandang cacatdengan mengisi instrument pendataan. *Keempat,* hasil survey

tersebut dimusyawarahkan oleh tim, untuk melihat layak atau tidaknya yang bersangkutan menerima bantuan dan terakhir Kepala Dinas Sosial mengajukan pemohon yang layak kepada Kementrian Sosial Republik Indonesia.

Bantuan Sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada para penyandang cacat, tidak hanya dalam bentuk uang, akan tetapi banyak pula bantuan-bantuan dalam bentuk barang seperti bantuan kursi roda, kaki palsu serta bantuan untuk kesehatan seperti pelaksanaan operasi mata secara masal bagi penyandang tuna netra.

Dalam pemberian bantuan-bantuan sosial tersebut dilakukan sesuai aturan yang ada sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung. Adapun alur dalam pemberian bantuan tersebut yaitu, apabila dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung maka Kepala Seksie Penyandang Cacat sebagai pihak dari Dinas Sosial mengajukan proposal kepada Pemerintah Kota Bandung terkait dana yang dibutuhkan serta jumlah penyandang cacat yang menerima bantuan tersebut.. Setelah proposal tersebut disetujui maka dana yang dapat langsung dicairkan.

Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung dalam memberikan bantuan sosial tidak selamanya dana yang digunakan bersumber dari APBD Kota Bandung, melainkan banyak pula dana yang diperoleh dari donator-donatur. Selain itu dalam pelaksanaan pemberian bantuan, Dinas Sosial menjalin kerjasama atau bermitra dengan pihak-pihak swasta seperti hotel-hotel dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandung. Kerjasama tersebut tentunya menghasilkan *feed back*yang positif, melalui kerjasama tersebut pihak-pihak

swasta juga memberikan bantuan-bantuan baik dana maupun jasa yang tentunya sesuai dengan bidang yang mereka geluti.

Selama ini para penyandang cacat di Kota Bandung juga menerima bantuan dana jaminan sosial sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementrian Sosial. Bantuan tersebut berupa uang sebesar tiga ratus ribu rupiah yang diberikan kepada para penyandang cacat melalui orang tua wali setiap bulan selama satu tahun.Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Walaupun dalam pemberian bantuan sosial mempunyai alur tersendiri, dalam pelaksaan tugasnya Dinas Sosial Kota Bandung hanya berpedoman pada tugas pokok dan fungsinya saja. Hal ini dikarenakan sampai saat ini standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial tingkat Kota untuk Kota Bandung belum disahkan atau ditetapkan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia No.129/HUK/2008 tentang standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota, sehingga tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung didasarkan pada indikator kinerja kunci (IKK).Pedoman tugas pada Dinas Sosial Kota Bandung memang tidak dilaksanakan berdasarkan SOP, namun demikian aparatur Dinas Sosial Kota Bandung tetap melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.4.2 Penyebaran Tanggungjawab Terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat

Fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab dalam melakukan kegiatan sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat. Hubungan yang terjadi diantara para pelaksana kebijakan yaitu aparatur Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Perhubungan juga sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Apabila pola hubungan yang terjadi di lingkungan birokrasi tidak baik makaakan suatu kebijakan juga tidak dapat terlaksana dengan baik.

Pola hubungan pelaksana kebijakan yang terjadi dilingkungan para aparatur berlangsung dengan baik, hal ini terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerjasama untuk mensukseskan pelaksanaan program dan kebijakan guna memberdayakan dan memberikan kesetaraan kepada para penyandang cacat.

Penyebaran tanggungjawab juga berpengaruh terhadap program-program yang dilaksanakan aparatur dalam. Secara garis besar, penyebaran tanggungjawab merupakan pembagian tugas dari instansi tertinggi yang dalam hal ini yaitu Wali Kota Bandung kepada Dinas-dinas terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perhubungan serta Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi pelaksana kebijakan tersebut.

Penyebaran tanggungjawab yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan dan program terkait Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat yaitu adanya pemberian tanggungjawab dari Wali Kota Bandung sebagai pembuat kebijakan, kepada Kepala-Kepala Dinas terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Bina marga dan Pengairan untuk disampaikan kepada aparatur-aparatur dari masing-masing Dinas tersebut.

Tanggungjawab yang diberikan pada tentunya sesuai dengan kewenangan dari masing-masing Dinas, karena pada dasarnya aparatur-aparatur pada Dinas tersebut sudah diberikan tugas masing-masing sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.Hal itu juga sudah diatur oleh aturan-aturan yang ada pada masing-masing Dinas.Adapun pembagian tugas-tugas dan tanggungjawab tersebut terdapat pada struktur organisasi dari masing-masing Dinas.

Dalam pelaksanaan kebijakan dan program guna mendukung terlaksananya pemberdayaan dan kesetaraan bagi para penyandang cacat yang ada di Kota Bandung, serta melihat sasaran dari kebijakan yaitu para penyandang cacat yang mempunyai karakter dan tuntutan yang berbeda-beda, maka aparatur pelaksana dituntut untuk lebih peka dan lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Adapun masing-masing Dinas terkait, dalam pelaksanaan kebijakan dan program guna memberdayakan dan memberikan kesetaraan bagi para penyandang cacat, mempunyai tanggungjawab tersediri. Adapun tanggungjawab dari aparatur

Dinas Sosial Kota Bandung terutama dalam memberdayakan penyandang cacat yaitu, melaksanakan sebagian tugas bidang rehabilitasi sosial lingkup penyandang cacat. Untuk melaksanakan tugas tersebut aparatur Dinas Sosial terutama Seksi Penyandang Cacat mempunyai tanggungjawab untuk mengumpulkan dan menganalisa data lingkup penyandang cacat, menyusun bahan petunjuk teknis lingkup penyandang cacat, melaksanakan rehabilitasi terhadap para penyandang cacat yang meliputi pembinaan rehabilitasi penyandang cacat, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Adapun tanggungjawab dari aparatur Dinas Perhubungan dalam melaksanakan kebijakan terkait Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat yaitu, melaksanakan tugas operasional dibidang perhubungan yang meliputi lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal serta sarana dan operasional. Dalam hal ini Dinas Perhubungan bertanggungjawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana dibidang perhubungan bagi para penyandang cacat, agar mereka dapat merasakan adanya persamaan perlakuan dari pemerintah yang dalam hal ini Dinas Perhungan untuk dapat mengakses fasilitas tersebut dengan mudah.

Dinas Bina Marga dan pengairan juga bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini tanggungjawab Dinas Bina Marga dan Pengairan yaitu *Pertama,* merumuskan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, *Kedua*, Pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pekerjaan umum kebinamargaan yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional, pemeliharaan dan logistik, *Ketiga,*melaksanakan pelayanan teknis administratif

meliputi administrasi umum dan kebinamargaan serta kepegawaian dinas.Tanggungjawab dalam hal ini yaitu Dinas Bina Maerga dan Pengairan harus mampu menyediakan fasilitas umum seperti jalan, pedestrian dan fasilitas pendukung laiinya bagi penyandang cacat yang ada di Kota Bandung.

Adapun tanggungjawab aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam hal ini yaitu, *Pertama*, penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja, *Kedua*, penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja, *Ketiga* pelaksanaan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja, *Keempat* monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja.

Dalam pelaksanaan kebijakan dan memberdayakan serta memberikan kesetaraan bagi para penyandang cacat, Dinas Tenaga Kerja bertanggung jawab untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka, hal ini mengingat kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia khusus untuk para penyandang cacat.Disamping itu Dinas Tenaga Kerja juga bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelatihan-pelatihan kerja bagi para penyandang cacat.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, tanggungjawab yang diberikan oleh Wali Kota Bandung kepada Kepala Dinas dari masing-masing Dinas dan Kepala Dinas kepada aparaturnya, untuk melaksanakan kebikan terkait Perda Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang

Cacat sudah sangat baik dan memadai.Dalam melaksanakan tugasnya aparatur-aparatur pada Dinas- Dinas terkait sudah membangun pola kerjasama yang baik antar sesame aparatur. Hal ini tentunya dapat mendorong keberhasilan sebuah implementasi kebijakan.